



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melanggar perda kabupaten Sidoarjo No. 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN dengan pidana denda sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) buah rombongan kaca roda 3 di kembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)